

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Terjemah

No	Bab	Hal	Kutipan	Terjemah
1	2	35	Pasal 30	Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2	2	35	Pasal 31	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.</li> <li>2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.</li> <li>3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.</li> </ol>
3	2	35	Pasal 32	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap.</li> <li>2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.</li> </ol>
4	2	35	Pasal 33	Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
5	2	35	Pasal 34	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</li> <li>2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.</li> <li>3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.</li> </ol>
6	2	35	Pasal 77	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah</i> yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.</li> <li>2) Suami istri wajib saling cinta-mencitai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir</li> </ol>

				<p>batin yang satu kepada yang lain.</p> <p>3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.</p> <p>4) Suami istri wajib memelihara keduanya.</p>
7	2	35	Pasal 78	<p>1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.</p> <p>2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.</p>
8	2	35	Pasal 79	<p>1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.</p> <p>2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak-hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.</p> <p>3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.</p>
9	2	35	Pasal 80	<p>1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.</p> <p>2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar dan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.</p> <p>4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:  a.)Nafkah, kishah, dan tempat kediaman bagi istri  b.)Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak  c.)Biaya pendidikan dan anak.</p> <p>5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri.</p> <p>6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban</p>

				<p>terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b</p> <p>7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri <i>nusyuz</i>.</p>
10	2	35	Pasal 81	<p>1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.</p> <p>2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau idah wafat.</p> <p>3) Kediaman dilindungi untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat untuk menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.</p> <p>4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga, maupun sarana penunjang lainnya.</p>
11	2	35	Pasal 82	<p>1) Suami yang mempunyai istri dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara seimbang menurut besar kecilnya yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.</p> <p>2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan para istrinya dalam suatu tempat kediaman.</p>
12	2	35	Pasal 83	<p>1) Kewajiban utama bagi seorang istri telah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum islam.</p> <p>2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.</p>
13	2	35	Pasal 84	<p>1) Istri dapat dianggap <i>nusyuz</i> jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.</p>

				<p>2) Selama istri dalam <i>nusyuz</i> kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.</p> <p>3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak <i>nusyuz</i>. (ketentuan tentang ada dan tidak adanya <i>nusyuz</i> dari istri harus didasarkan pada bukti yang sah.</p>
--	--	--	--	--

## Lampiran 2 Instrumen Wawancara

### INSTRUMEN WAWANCARA

Identitas Informan :Nama, Umur, agama, Latar Belakang Pendidikan, pekerjaan/jabatan, Alamat, Usia Pernikahan.

#### SUAMI:

1. Apa yang dimaksud suami sebagai kepala rumah tangga?
  - a. Mengapa suami disebut sebagai kepala rumah tangga?
  - b. Apa contoh perbuatan/peran suami sebagai kepala rumah tangga?
2. Apa saja kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang bapak ketahui dan pahami?
  - a. Dari mana bapak memperoleh pemahaman itu (seperti pengajian, dan lain-lain)?
  - b. Apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa bedanya dengan hak?
3. Menurut bapak sebagai kepala keluarga apa saja tanggung jawab bapak?
  - a. Istri
    - 1) Adakah bapak memberikan didikan kepada istri saat dirumah?
    - 2) Bagaimana cara bapak dalam memberikan didikan kepada istri?
    - 3) Apakah bapak memberikan teguran atau hukuman jika istri melakukan perbuatan yang salah?
  - b. Anak
    - 1) Adakah bapak memberikan didikan kepada anak saat dirumah?
    - 2) Bagaimana cara bapak dalam memberikan didikan kepada anak?
    - 3) Apakah anak diberikan teguran atau hukuman jika melakukan perbuatan yang salah?
    - 4) Apakah bapak juga memberikan pendidikan terhadap anak bapak?
  - c. Orang tua
    - 1)Apakah bapak memberikan uang kepada orang tua bapak dan mertua?
    - 2)Apakah dengan sepengetahuan istri bapak memberikan uang tadi?

4. Bagaimana bapak dan keluarga mencukupi kebutuhan rumah tangga?
  - a. Pekerjaan utama bapak sebagai apa?
  - b. Pekerjaan sampingan bapak sebagai apa?
  - c. Kegiatan apa yang bapak lakukan selama istri bekerja?
  - d. Apakah bapak juga membantu istri dalam kegiatan rumah tangga?
  - e. Apakah bapak sebagai seorang suami tetap memberi nafkah kepada istri walaupun istri bapak bekerja?
5. Apakah selama bapak tidak bekerja atau jarang bekerja pernah terjadi keributan di rumah tangga, baik dari pihak istri dan anak?
6. Apakah ada keinginan bapak untuk kedepannya dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga terutama dalam hal nafkah?

**ISTRI:**

1. Apakah ibu juga bekerja dalam keluarga?
  - a. Apakah ibu bekerja setelah bapak tidak bekerja atau dari dulu telah bekerja?
  - b. Adakah ibu selama bapak tidak bekerja seperti marah atau upaya menasehati suami ibu?
  - c. Adakah anak-anak misalkan komplain kepada ibu tentang bapaknya tidak bekerja tadi?
2. Apakah selama ini ibu yang menjadi tulang punggung keluarga atau sama-sama ibu dan bapak dalam mencari nafkah?

## PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana menurut pandangan pian melihat fenomena dalam sebuah keluarga yang istrinya bekerja menjadi tulang punggung yang dibantu oleh suaminya?
  - a) Apakah berbeda antara tulang punggung keluarga dengan kepala rumah tangga?bukankah sudah tercakup nafkah itu di kepala rumah tangga.
  - b) Apakah dibenarkan jika seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya atau hal-hal lain karena suami bisa menjalankan hukum seperti itu jika suami bisa mencukupi semua hak istri?
2. Apakah karena kurangnya pemahaman suami dalam hal tanggung jawab?
3. Bagaimana pian melihat seorang istri yang bekerja tidak lagi diberi nafkah oleh suaminya disebabkan istri lebih cukup dari pada si suami?
4. Bagaimana islam sebaiknya memandang dan memahami fenomena yang terjadi sekarang ini.
5. Dalam pengajian/ceramah pian, adakah pernah menyampaikan materi tentang tanggung jawab suami dalam rumah tangga?

**Lampiran 3 Foto Wawancara Bersama Informan**



**Informan Bapak J dan Ibu R**



**Informan Bapak M dan Ibu S**



**Informan Bapak D**



**Informan Ibu Y**



**Informan Bapak Hj. M. R**



**Informan Bapak A. H S.Pd**

## Lampiran 4 Surat Penetapan Telah Ujian Proposal

  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
**NOMOR 482 TAHUN 2023**  
**TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat :

1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023


**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
 Pertama : Mengangkat Dra. Hj. Nadiyah, MH, dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama	: Siti Abidah
NIM	: 190102010095
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: Peran Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Telaga Hanyar)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
 Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2023  
 Waktu : 09:00-09:45  
 Tempat : Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 30 Maret 2023  
 DEKAN,  
  
 Hj. Amelia Rahmaniah, MH



Kid Map: TS

## Lampiran 5 Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 317 /Un.14/III.2/TL.00/01/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

9 Januari 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Desa Telaga Hanyar Kecamatan Amuntai Selatan  
 Kabupaten Hulu Sungai Utara  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI ABIDAH**  
 NIM : 190102010095  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Jl. Cengkeh RT.34 Kec. Banjarmasin Timur Kota.  
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 9 Januari - 9 Februari 2024 dengan judul:

**Pemahaman Suami Dalam Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Kepala Keluarga (Studi Kasus di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 6 Surat Keterangan telah Selesai Riset


**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**  
**KECAMATAN AMUNTAI SELATAN**  
**KANTOR KEPALA DESA TELAGA HANYAR**  
Seberantas : K. Angren, RT 04 Desa Telaga Hanyar Kpc. Amuntai Selatan Kab. HSU Rp. 71432

---

Nomor : 274/SPI/058/TH-AS  
 Lampiran : -  
 Perihal : Sudah Selesai Penelitian

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syariah  
 Universitas Islam Negeri (UIN)  
 Antasari Banjarmasin  
 di -  
Banjarmasin

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
 Nama : **AHMADA**  
 Jabatan : Kepala Desa Telaga Hanyar

Dengan ini menerangkan bahwa atas nama :  
 Nama : **SITI ABIDAH**  
 NIM : 190102010095  
 Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Fakultas Syariah  
 Judul : " Pemahaman Suami Dalam Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Kepala Keluarga (Studi Kasus di Desa Telaga Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Utara)"  
 Alamat : Jl. Cengkeh RT. 34 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Telah selesai melakukan Riset/penelitian Data untuk keperluan tahapan laporan penelitian di Desa Telaga Hanyar.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telaga Hanyar, 17 Mei 2024  
 Kepala Desa Telaga Hanyar,  


## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. A. Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telp. (0511) 3265783  
 e-mail: kanya@uin-antasari.ac.id website: www.fi.uin-antasari.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor: B-1/Un.14/Il.2/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Abidah  
 NIM : 19020200095  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024  
 Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.  
 Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amrudi, M. Hum (Keislaman)  
 Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M. Ag. (Kesyariahan)  
 Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M. H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,8 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 02 Januari 2024  
 Ketua Program Studi,  
  
**Abdul Hamid Sairazi, SH, MHL**  
 NIP. 19781118 200312 1 005

Tersusun:

1. Rector UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 389

## Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulisan Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat


Nomor: 1757/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**SITI ABIDAH**  
**NIM : 190102010095**  
Kelahiran Telaga Hanyar, 16 Agustus 2001

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 31 Maret 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat: Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. B Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102010095/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Siti Abidah**  
Tempat dan Tanggal Lahir:  
**Telaga Hanyar, 16 Agustus 2001**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022.




Ketua



**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan



**Dr. Hj. Arnelia Rahmatiah, M.H.**  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan SKK


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telp. (0511) 3265783  
 e-mail: fasy@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

---

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Siti Abidah  
 NIM : 190102010095  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Tahun Akademik : 2023/2024

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	1	25	-Asrama Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin
2	Aspek Akademik dan Keilmuan	12	25	- 2 Studium Generale - Seminar Nasional dan Internasional - LKK Komputer - 2 PBAK - 2 Webinar Nasional - Webinar Metodologi Penelitian - 2 Sekolah Demokrasi
3	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	3	22	- Magang Career Buddy - Peserta Pomnas 2023 - Paman Birin Cup
4	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	8	25	- 5 Pengurus Organisasi - 2 Peserta pelatihan keorganisasian - Panitia Kuliah Konstitusi
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>97 SKK</b>	

Banjarmasin, 9 Juni 2024  
Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dosen Pembimbing

  
Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.  
 NIP.197207441998032001

  
Birdi Rahmat Hakim, M.H.I.  
 NIP.197904102006041019

## Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Siti Abidah
2. Tempat Tanggal Lahir : Telaga Hanyar, 16 Agustus 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Telaga Hanyar No.055 Kecamatan Amuntai Selatan Kab. HSU
7. Pendidikan : TK Tunas Harapan  
SDN Telaga Hanyar  
MTSN Amuntai Selatan  
MAN 1 Amuntai
8. Orang tua
  - Ayah
    - Nama : Abadi
    - Pekerjaan : Petani
    - Alamat : Desa Telaga Hanyar No.055 Kecamatan Amuntai Selatan Kab. HSU
  - Ibu
    - Nama : Hayati
    - Pekerjaan : Petani
    - Alamat : Desa Telaga Hanyar No.055 Kecamatan Amuntai Selatan Kab. HSU
9. Jumlah Saudara : 2 orang
10. Pengalaman organisasi
  - a) Career buddy UPT. Pengembangan Kewirausahaan dan Karier UIN Antasari Banjarmasin 2 Juli – 29 Desember 2023
  - b) KM HSU Banjarmasin 2020 – 2021
  - c) UKM PSBD Al-Waahid UIN Antasari Banjarmasin
  - d) SEMA FASYA UIN Antasari Banjarmasin 2022 – 2023
  - e) DEMA UIN Antasari Banjarmasin 2023 – 2024
  - f) PMII Rayon Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 – 2022
  - g) PMII UIN Antasari Banjarmasin 2023 – 2024